

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai penegakan hukum lingkungan oleh badan lingkungan hidup terhadap pabrik yang mencemari air sungai berdasarkan Peraturan Bupati Blitar No. 46 Tahun 2011 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwasanya pelaksanaan penegakan hukum lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan menggunakan sanksi administrasi.

Dimana sanksi administrasi ini dirasa masih belum cukup untuk membuat efek jera kepada pelaku usaha di Kabupaten Blitar khususnya di Desa Jatilengger. Hal itu diperkuat dengan masih adanya kasus-kasus yang terjadi dan sanksi administrasi terbukti belum mampu menimbulkan efek jera kepada pelaku usaha.

Bahwa pembuktian dengan hasil laboratorium sudah terlaksana, akan tetapi masih belum di imbangi dengan sarana laboratorium milik Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar sendiri yang masih belum bersertifikat. Ditambah dengan masih belum adanya staf atau pegawai yang mengisi tempat sebagai aparat yang ditugaskan di laboratorium dan pejabat PPLH juga masih satu.

Bahwa pelimpahan kasus ke aparat penegak hukum masih belum seratus persen diberikan kepada aparat penegak hukum. Karena Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar mnganggap sudah cukup dengan diberikan sanksi administrasi. Akan tetapi sanksi administrasi masih belum bisa menajdi efek jera bagi para pelaku usaha.

Bahwa Badan Lingkungan Hidup melakukan pemantauan dalam pelaksanaanya sudah terlaksana dengan baik. Akan tetapi kurangnya jumlah aparat dan masih belum di dukungnya sarana dan prasarana dan masa pemantauan yang dibilang terlalu panjang, maka hal ini yang dirasa efektivitas Badan Lingkungan Hidup masih perlu dikaji kembali.

2. Hal-hal yang menghambat dalam penegakan Hukum Lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar yaitu :
 - a. Adanya permainan politik di pemerintahan yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Pengusaha/pemilik modal biasanya dekat dengan pejabat sehingga tidak jarang setiap kasus selalu berhenti ditengah jalan.
 - b. Kurangnya tenaga (PPNS & PPLH) dibidang lingkungan hidup, yang mempunyai tugas untuk uji laboratorium.
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan uji laboratorium dan penegakan hukum lingkungan

- d. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola lingkungan secara baik sesuai dengan peraturan lingkungan hidup.
 - e. Kurangnya tingkat pengetahuan dan Sumber Daya Masyarakat di dalam memahami aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Badan lingkungan Hidup Kabupaten Blitar.
 - f. Masih adanya kebiasaan buruk dari masyarakat yang masih membuang sampah disembarang tempat
 - g. Mahalnya biaya untuk pengolahan limbah pabrik sebelum dibuang ke sungai atau lingkungan.
3. Upaya terkait hambatan-hambatan yang terjadi didalam penegakan hukum lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup terhadap pencemaran air sungai di Desa Jatilengger :
- a. Membuat peraturan di bidang pengelolaan lingkungan hidup (Perda, Perbup,dan Keputusan Bupati)
 - b. Menerbitkan ijin gangguan tertentu/HO
 - c. Mewajibkan pengusaha untuk menyusun dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) sebagai komitmen pengusaha untuk pengelolaan lingkungan.
 - d. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti diklat penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.
 - e. Melengkapi sarana dan prasarana yang difungsikan untuk membantu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar di dalam menegakan hukum lingkungan.

- f. Melakukan sosialisasi UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya mengenai penegakan hukum lingkungan oleh badan lingkungan hidup terhadap pabrik yang mencemari air sungai berdasarkan Peraturan Bupati Blitar No. 46 Tahun 2011, disarankan sebagai berikut :

- 1) Agar Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar lebih tegas menerapkan sanksi administrasi yang seharusnya. Apabila memang perlu dengan sanksi pidana , maka sanksi pidana juga harus diterapkan dengan memberikan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. Karena permasalahan mengenai lingkungan hidup tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, dan harus diselesaikan secara cepat, sehingga sumber daya alam akan aman dari pencemaran lingkungan hidup.
- 2) Agar badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar memenuhi sarana dan prasarana ditambah harus segera membuat Peraturan Daerah mengenai lingkungan hidup. Sehingga permasalahan mengenai pencemaran lingkungan dapat segera teratasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, **Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008)
- Nursamsi. 2002, **Upaya Pemerintah Daerah (Camat) Dalam Meningkatkan Kesehatan Lingkungan**
- Syahrul Machmud, 2012, **Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia**, (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Siti Sundari Rangkuti, 2005, **Hukum Lingkungan dan kebijaksanaan Lingkungan Nasional**, Airlangga University Press, Surabaya
- Takdir Rahmadi, 2012, **Hukum Lingkungan Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Nommy Horas Thombang Siahaan, 2004, **Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan**, Erlangga, Jakarta
- P. Joko Subagyo , 2002, **Hukum Lingkungan dan Masalah Penanggualannya**, PT RINEKA CIPTA, Jakarta
- Mohammad Taufik Makarao, 2006, **Aspek-aspek Hukum Lingkungan**, PT Ikrar MandiriAbadi, Jakarta
- Syahrul Machmud 2007, **Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Asas Subsidiaritas dan Asas Precautionary Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan**, CV MandarMaju, Jakarta
- St. Munajat Danusaputro, 1985 **Hukum lingkungan Buku II : Nasional**, BinaCipta, Bandung
- St. Munajat Danusaputro, 1980 **Hukum lingkungan Buku I : Umum**, BinaCipta, Bandung

Peraturan Perundang-undangan

- Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Blitar

Himpunan Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Blitar, Kantor Lingkungan Hidup 2009

Internet

<http://www.blitarkab.go.id/?p=272>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2013

<http://mayangkaradio.com/lang-lang-kota/sosial-politik/item/889-pemerintah-kabupaten-blitar-didesak-untuk-segera-tuntaskan-masalah-pencemaran-air-jatilengger>, diakses pada tanggal 20 September 2013

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 26 September 2013

<http://www.konsultankolesterol.com/artikel-pencemaran-lingkungan/>, diakses pada tanggal 29 September 2013

<http://id.scribd.com/doc/57310777/implementasi-adalah>, diakses pada tanggal 3 November 2013

<http://www.pitikkedu.net/2012/11/pengertian-limbah.html>, diakses pada tanggal 3 November 2013

<http://ridwanaz.com/umum/biologi/mengenal-limbah-industri-dan-berbagai-dampak-bagi-kehidupan-manusia/>, diakses pada tanggal 5 November 2013

<http://jujubandung.biz/2013/07/04/sebab-akibat-pencemaran-air/>, diakses pada tanggal 5 November 2013